



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**KRITERIA, PERSYARATAN, TATA CARA PENETAPAN, DAN ALIH FUNGSI
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran dan fungsi sangat strategi karena secara umum produksi pangan sangat tergantung kepada ketersediaan lahan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu diatur mengenai alih fungsi lahan pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kriteria, Persyaratan, Tata Cara Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 01 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
16. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN, TATA CARA PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di provinsi, kabupaten, atau kota.
6. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pascatambang, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan yang dialihfungsikan.
9. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang diusahakan tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
13. Kesatuan hamparan adalah luasan lahan pada satu hamparan pada skala ekonomi sehingga pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin rendah karena terjadi peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi.
14. Produktivitas lahan adalah kemampuan atau daya dukung lahan untuk memperoleh hasil produksitanamanpangan tertinggi persatuan luas dalam satuan waktu tertentu.
15. Ketersediaan air adalah kondisi jumlah air tersedia yang dibutuhkan melalui pengelolaan irigasi, air dan tingkat curah hujan untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan.
16. Lahan Sawah Beririgasi adalah lahan yang mempunyai jaringan irigasi untuk memperoleh dan atau membuang air meliputi lahan sawah beririgasi teknis, lahan sawah beririgasi setengah teknis dan lahan sawah beririgasi sederhana.
17. Lahan Sawah Tidak Beririgasi adalah lahan sawah yang tidak mempunyai jaringan irigasi untuk memperoleh dan atau membuang air meliputi lahan sawah tadah hujan, lahan sawah pasang surut, lahan sawah lebak, polder dan sawah lainnya.
18. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan irigasi meliputi sawah beirigasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana.
19. Lahan Pertanian Pangan di Daerah Reklamasi Rawa Pasang Surut dan Non Pasang Surut adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.
20. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
21. Penggunaan Lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia.
22. Potensi Teknis Lahan adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.
23. Luasan Kesatuan Hamparan adalah sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

24. Berkelanjutan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya.
25. Pangan pokok yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati nabatimaupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi sebagian besar masyarakat setempat.
26. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Teksual adalah bentuk data yang diperoleh dan atau dipublikasikan dalam bentuk narasi.
29. Numerik adalah bentuk data berupa angka dan produk informasi yang dapat dipublikasikan dalam bentuk angka, huruf, dan atau narasi.
30. Spasial adalah bentuk data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaan mengacu pada sistem koordinat nasional.
31. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, dan irigasi.
32. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
33. Lahan Pasca Tambang adalah lahan bekas izin usaha pertambangan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk bertujuan untuk :

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani; dan
- e. memberikan keseimbangan ekologis.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini mengatur:

- a. kriteria kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. persyaratan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. tata cara penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- e. pengendalian.

BAB III KRITERIA

Bagian Kesatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 4

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat dan atau kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Penjabaran secara rinci kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b seperti tercantum pada lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 5

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;

- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;
yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
- a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan
- (5) Penjabaran secara rinci kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) seperti tercantum pada lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian ketiga
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 6

- (1) Tanah terlantar dan atau tanah bekas kawasan hutan dan atau lahan pascatambang yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan harus memenuhi kriteria:
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan atau
 - c. didukung infrastruktur dasar.

- (2) Kriteria tanah terlantar dan atau tanah bekas kawasan hutan dan atau lahan pasca tambang yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria tanah terlantar dan atau tanah bekas kawasan hutan dan atau lahan pasca tambang yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Penjabaran secara rinci ketentuan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) dituangkan pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 7

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berada di dalam dan atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
 - b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dijabarkan sebagai berikut :
 - a. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - b. batasan kawasan ditetapkan atas dasar administrasi daerah.
 - c. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Kabupaten.
- (3) Persyaratan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di luar kawasan peruntukan pertanian dijabarkan sebagai berikut :
 - a. berada pada kawasan peruntukan kehutanan, perikanan, industri yang dikonversi menjadi kawasan peruntukan pertanian.

- b. dapat berasal dari bekas kawasan hutan dan atau tanah terlantar dan atau lahan pasca tambang yang telah dilepaskan oleh pejabat berwenang.
 - c. ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijabarkan sebagai berikut :
- a. Rencana Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 8

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :

- a. berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijabarkan sebagai berikut :
- a. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - b. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah.
 - c. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Kabupaten.
- (2) Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berlakumutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) Tanah terlantar dan atau tanah bekas kawasan hutan dan atau lahan pasca tambang yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam sengketa;
 - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
 - c. termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Berdasarkan persyaratan penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut :
 - a. tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan tanah pascatambang yang telah dialokasikan dan atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian;
 - b. tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan atau lahan terlantar dan atau lahan pasca tambang yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah maupun yang belum terdaftar dan atau tanah ulayat; dan
 - d. ketentuan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan kawasan dan lahan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN

Bagian Kesatu
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Kawasan yang berada dalam 1 (satu) Kabupaten yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten.
- (2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi *tekstual*, *numerik*, dan *spasial* mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 12

- (1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Kepala SKPD yang membidangi pertanian tanaman pangan kepada Kepala SKPD yang membidangi penataan ruang wilayah untuk dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
- (2) Usulan penetapan kawasan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang membidangi penataan ruang kepada kepala SKPD yang membidangi pertanian tanaman pangan.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala SKPD yang membidangi pertanian tanaman pangan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) Kabupaten yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 disusun dalam bentuk usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten.
- (2) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 14

- (1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh kepala SKPD yang membidangi pertanian tanaman pangan kepada kepala SKPD yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan SKPD terkait lainnya.

- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang membidangi penataan ruang kepada kepala SKPD yang membidangi pertanian tanaman pangan.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala SKPD yang membidangi pertanian tanaman pangan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.
- (4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan dan/atau lahan pascatambang yang telah dilepas berada dalam 1 (satu) Kabupaten yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala SKPD yang membidangi pertanian tanaman pangan kepada kepala SKPD yang membidangi penataan ruang kabupaten untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan SKPD terkait lainnya.
- (4) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang membidangi penataan ruang kabupaten kepada kepala SKPD yang membidangi pertanian tanaman pangan kabupaten.
- (5) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh kepala SKPD yang membidangi pertanian tanaman pangan kabupaten kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten dalam rencana rinci tata ruang kabupaten.

- (6) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (7) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata cara ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 16

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk:
 - a. kepentingan umum; dan
 - b. terjadi bencana alam.
- (2) Ketentuan mengenai kepentingan umum dan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu Persyaratan Alih Fungsi

Pasal 17

- (1) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis dan lingkungan;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mencakup antara lain :

- a. luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 19

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b mencakup antara lain:

- a. luas dan alokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal dan lokasi lahan pengganti;
- c. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 20

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Luasan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki luas efektif minimal sama dengan luas lahan yang dialihkan;
- b. memiliki daya dukung infrastruktur yang dapat disetarakan dengan lahan yang dialihfungsikan; dan
- c. lokasi lahan pengganti dapat berlokasi di desa lain namun tetap dalam satu kecamatan yang sama dengan lahan yang dialihfungsikan.

Bagian Kedua Tata Cara Alih Fungsi

Pasal 22

- (1) Alih fungsi Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan menteri.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh Tim Verifikasi Kabupaten.
- (4) Tugas dan fungsi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Bagian Ketiga Ganti Rugi Alih Fungsi

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi dan mengganti nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (3) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten pada SKPD yang melakukan alih fungsi.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani.
- (2) Pemberian Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten menetapkan insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimuat dalam RKPD.
- (4) Ketentuan mengenai sentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Januari 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 25**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 25 TAHUN 2015 TANGGAL 16 JANUARI 2015
 TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN, TATA CARA PENETAPAN,
 DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN
 BERKELANJUTAN**

LAMPIRAN I. PENJABARAN RINCI KRITERIA KAWASAN.

No	Kriteria	Parameter
1.	Hampanan lahan dengan luas tertentu.	<p>1. Luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. masyarakat setempat; b. masyarakat tingkat kabupaten. <p>2. Dasar penetapan luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan masyarakat ditingkat kabupaten adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat diprediksi atas dasar tingkat produktivitas lahan pertanian pangan pokok dan jumlah penduduk masyarakat di tingkat desa/kelurahan; b. luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat kabupaten diprediksi atas dasar tingkat produktivitas rata-rata lahan pertanian pangan pokok dan jumlah penduduk tingkat kabupaten; <p>3. Berdasarkan ketentuan butir 1 dan 2 maka ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. luas hampanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat setempat minimal adalah 5 Ha.

		<p>b. luas hampan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu kabupaten minimal adalah 5 Ha.</p>
--	--	---

LAMPIRAN II. PENJABARAN SECARA RINCI KRITERIA LAHAN

No	Kriteria	Parameter
1.	Kesatuan hamparan lahan	<p>a. kesatuan hamparan lahan harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rasio pendapatan dengan biaya usahatani minimal lebih besar dari 1 (satu); - penghasilan usahatani mampu hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau - rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat kabupaten/ kota minimal lebih besar 1(satu). <p>b. berdasarkan perhitungan butir a maka ditetapkan luas minimal lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>c. dalam hal luas lahan eksisting per satuan hamparan lahan kurang dari kriteria luasan lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka lahan tersebut dikelola secara bersama sehingga diperoleh luasan minimal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>d. petani yang lahannya kurang dari luasan kesatuan hamparan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir c berhak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2.	Potensi teknis dan Kesesuaian Lahan	<p>a. berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk pertanian pangan pokok diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; <input type="checkbox"/> lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi tanah dan air;

		<p>□lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1000 (seribu) mm/tahun.</p> <p>b. tersedia minimal cukup unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman pangan pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Infrastruktur dasar	<p>Ketentuan ketersediaan infrastruktur dasar pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut:</p> <p>a. ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>b. dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier.</p> <p>c. dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan rawa pasang surut/lebak maka harus tersedia jaringan drainase primer dan sekunder dan/atau telah tersedia rencana jaringan drainase tersier.</p> <p>d. dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah.</p> <p>e. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.</p>
4.	Dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan	<p>a. diukur dengan besaran produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, penerapan kaidah konservasi lahan dan air serta daya dukung lingkungan.</p> <p>b. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Padi 3 ton GKG/ha

		<ul style="list-style-type: none"> •Ubi Jalar 75 ton/ha •Ubi Kayu 100 ton/ha <p>c. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan rawa pasang surut/lebak, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Padi 2 ton GKG/ha •Ubi Jalar 75 ton/ha •Ubi Kayu 100 ton/ha <p>d. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan tidak beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Padi 2 ton GKG/ha •Ubi Jalar 75 ton/ha •Ubi Kayu 100 ton/ha <p>e. intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik di lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut/lebak atau lahan beririgasi minimal 1 kali setahun.</p> <p>f. jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis komoditas pangan pokok.</p> <p>g. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus menerapkan kaidah konservasi lahan dan air.</p> <p>h. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan.</p> <p>i. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusahakan setiap tahun mengikuti pola dan musim tanam.</p> <p>j. Petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan</p> <p>k. Petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.</p>
--	--	---

LAMPIRAN III. PENJABARAN RINCI KRITERIA CADANGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

No	Kriteria	Parameter
1.	Kesatuan hamparan lahan	a. paling sedikit memiliki luas 500 (lima ratus) hektar dalam satu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. paling sedikit seluas 5 (lima) hektar per satuan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.	Potensi Teknis dan Kesesuaian Lahan	Berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan, ditetapkan sebagai berikut: a. lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan; b. terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman; c. terdapat lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non irigasi; d. Petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di lokasi tersebut.
3.	Infrastruktur Dasar	Pembangunan infrastruktur dasar pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW kabupaten.

BUPATI KUTAI KARTNEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
 NIP. 19780605 200212 1 002